



P E N E T A P A N

Nomor 140/Pdt.Bth/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Raden Tonny Achmadijat (ahli waris dari RJ.RD.Siti Djuleha Wirasmita laurenz) yang bertempat tinggal di Rancacili, RT.002/RW.006, Kel. Cipamokolan, Kec. Rancasari, Kota Bandung, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya, Muhammad Rangga Andias, S.H, dan Newton Parulian Mani, S.H., Advokat dan Pengacara yang tergabung pada Divisi Hukum DPW Jawa Barat Komunitas Pemberantas Korupsi Pasundan (KPK-P) dahulu beralamat di kantor hukum KPK Pasundan bekas Junction Lt. MZ HK. 33, 35, 36, 37 Kav.1 Jl. Ir. H. Juanda Bekasi 17113, sekarang beralamat di Jl. Boeleward Ruko Angrek 1 Blok D No.17 Kota Kembang, Grand Depok City, kota Depok, Jawa barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 7 April 2021. **Selanjutnya disebut.....PELAWAN;**

Lawan

1. **Sendi Bingei Purba Siboro**, bertempat tinggal di Jalan Sutomo 341/343 (D/h 303) RT. 008 RW. 004 Kel. Pahlawan, Kec. Siantar Timur, Kab. Pematang Siantar, Prov. Sumatra utara; Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Syarif Bastaman, S.H., Andi Murawan, S.H., Tampan Cresna Kumiadinata, S.H.,M.KN., kesemuanya Advokat pada kantor hukum NAWAWI & PARTNERS LAW FIRM berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Juni 2022. Selanjutnya akan disebut-----**TERLAWAN I / PENYITA.**
2. **Hendri Prastowo**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Barat kav. F.7 No. 5 RT. 002/RW. 005, Kel. Tanjung Barat,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 140/Pdt.Bth/2022/PN Dpk



Jagakarsa, jakarta Selatan. Selanjutnya akan
disebut-----**TERLAWAN II / TERSITA.**

Majelis Hakim tersebut -----

Telah membaca Surat-Surat dalam perkara yang bersangkutan -----

Telah memanggil kedua belah pihak ; -----

Menimbang bahwa. Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap
Para Tergugat dengan Surat gugatan tanggal 19 Mei 2022 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Mei
2022 dibawah Register Nomor 140/Pdt.Bth/2022/PN Dpk;-----

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan oleh
Majelis Hakim Pihak Pelawan hadir kuasanya tersebut, Terlawan I/Penyita
hadir kuasanya sedangkan Terlawan II / Penyita tidak pernah hadir
dipersidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan
tertanggal 7 Juni 2022, tanggal 21 Juni 2022 dan 6 Juli 2022 dengan
keterangan di relaas bahwa yang bersangkutan sudah tidak tinggal dialamat
tersebut; -----

Menimbang bahwa pada persidangan berikutnya ternyata pihak
Pelawan melalui kuasanya sesuai berita acara persidangan tertanggal
14 Juli 2022 dan tanggal 21 Juli 2022 tidak hadir dan tanpa ada
keterangan yang resmi meskipun sudah diberikan kesempatan untuk
hadir namun sampai hari yang ditetapkan kuasa Pelawan tersebut tidak
hadir, sedangkan Terlawan I / Penyita hadir terus dipersidangan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dua kali
berturut-turut sesuai dengan berita acara persidangan tertanggal 14 Juli
2022 dan tanggal 21 Juli 2022 maka sesuai ketentuan diatur dalam Pasal
124 Het Herziene Indonesisch Reglement ("HIR")/ 148 RBg yang
berbunyi: *"Jika penggugat tidak datang menghadap Pengadilan pada hari
yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula
menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya
dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi
penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar
lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi."*-----

Menimbang, bahwa karena dalam hal ini Pelawan meskipun telah
dipanggil dengan patut tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang syah, maka gugatan ini
harus dinyatakan Gugur;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 140/Pdt.Bth/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya;-----

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Gugatan perkara Nomor 140/Pdt.Bth/2022/PN Dpk tersebut Gugur;
2. Menghukum Pelawan oleh karena itu untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.964.000,- (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh Fitri Noho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., dan Ahmad Adib, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ema Nur Rahmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Kuasa Terlawan I/Penyita tanpa hadimya kuasa Pelawan dan Terlawan II/Tersita;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Fitri Noho, S.H., M.H.

Ahmad Adib, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ema Nur Rahmawati, S.H., M.H

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 140/Pdt.Bth/2022/PN Dpk



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses Perkara	Rp.	75.000,-
- Biaya Penggandaan	Rp.	40.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	779.000,-
- PNBP	Rp.	20.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	964.000,-

(sembilanratus enampuluh empat ribu rupiah)